

Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK

Rasji¹ Dhiny Ellen Juwita² Nathania Apriza³ Baharuddin Jusuf Habibie Hasta⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ dhiny.205230097@stu.untar.ac.id²

nathania.205230323@stu.untar.ac.id³ baharuddin.205230322@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terjadi pelanggaran prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK yang merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Berdasarkan permasalahan yang ada membuktikan bahwasannya dalam proses penetapan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres adanya sebuah kecacatan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui independensi hakim MK dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan pengaruh dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terkait prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Dan adanya pelanggaran kode etik dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang artinya putusan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan karena sifatnya final.

Kata Kunci: Independensi, Kode Etik, Putusan MK

Abstract

In the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023, there was a violation of the principle of independence of judges as regulated in the code of ethics and behavior of Constitutional Court judges which refers to “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” which has been well accepted by countries that adhere to the system “Civil Law” and “Common Law”, adapted to the Indonesian legal and judicial system and the ethics of national life as contained in MPR Diceret Number VI/MPR/2001 concerning Ethics of National Life which is still in effect. Based on the existing problems, it is proven that in the process of determining the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates, there is a legal flaw. The aim of this research is to determine the independence of Constitutional Court judges in Constitutional Court decision Number: 90/PUU-XXI/2023 and the influence of violations of the code of ethics by Constitutional Court judges on Constitutional Court decision Number: 90/PUU-XXI/2023 concerning age limits for presidential and vice-presidential candidates. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach and analysis of legal concepts. As a result of this research, the author concluded that there was a violation of the judge’s code of ethics in the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates related to the principles of independence and impartiality. And the violation of the code of ethics in the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 does not affect the validity of the decision, which means that the decision must continue to be implemented in accordance with the provisions in the law because it is final.

Keywords: Independence; Code of Ethics; Constitutional Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana pelaksanaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Aristoteles berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Politica" bahwa negara itu mulai terbentuk atas dasar dari ikatan-ikatan sederhana. Ikatan tersebut dimulai dari adanya suatu keluarga yang menyatu dengan keluarga lainnya, mulai dari keluarga yang melahirkan generasi demi generasi hingga membentuk suatu kelompok dan membentuk kelompok yang lebih besar. Selama 14 (empat belas) tahun berdirinya, dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi (MK) baru menjalankan tiga kewenangan yaitu kewenangan menguji UU terhadap UUD; kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; dan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan memutus pembubaran partai politik dan kewajiban untuk memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, belum pernah dijalankan sampai saat ini. Terhadap kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, MK telah berkali-kali melaksanakannya dengan hasilnya ialah putusan-putusan MK terhadap pengujian konstitusionalitas UU. Pada implementasinya putusan-putusan itu turut mewarnai dinamika ketatanegaraan yang ada.

Meskipun MK sering mengeluarkan putusan-putusan yang progresif, tidak jarang pula MK mengeluarkan putusan-putusan yang menarik perhatian dan mengusik konsep ketatanegaraan yang ada. Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah menyebutkan bahwa meskipun MK sudah sangat produktif memeriksa dan memutus perkara judicial review, tidak sedikit masyarakat yang sering terusik oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang menarik perhatian, yakni putusan-putusan dalam pengujian undang-undang yang bersifat ultra petita, bahkan ada kesan Mahkamah Konstitusi bukan hanya bertindak sebagai negative legislator tetapi juga sudah memasuki area positive legislator. Hal ini juga berhubungan dengan adanya putusan-putusan MK. Khususnya dalam putusan MK Nomor: 90/PPU-XXI/2023 yang mengatur tentang batas usia capres dan cawapres yang diperlukan untuk mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Diputusnya permohonan pada perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian permohonan mengenai batasan usia calon presiden dengan syarat memiliki pengalaman sebagai pejabat negara terpilih. Melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah (pilkada) dengan alasan Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penetapan batas usia dalam Pasal 169 huruf UU Pemilu kepada MK. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan suatu permohonan memiliki aturan yang mengaturnya yang disebut Kode etik. Kode etik berasal dari dua kata, Kode dan etik. Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, contohnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Etik "*Ethos*" (etika) dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.

Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat oleh suatu kelompok profesi tertentu khusus bagi para anggotanya. Perintah ini mengikat secara internal bagi para anggotanya. Ini berisi larangan moral profesional. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi oleh organisasi profesi setelah melalui persidangan yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut. Kode etik dimaksudkan sebagai acuan pengendalian moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih terkonsentrasi secara psikologis dan institusional. Pelaku profesional yang melakukan pelanggaran, selain dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (apabila terdapat indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya), juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Pelanggaran kode etik disebut dengan pelanggaran etika bagi hakim konstitusi. Pelanggaran etika bagi hakim konstitusi terjadi saat hakim konstitusi melanggar asas kode etik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pelaksanaan Penetapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dimana peraturan ini menetapkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia. Prinsip-prinsip kode etik ini meliputi independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, dan lain lain. Pelanggaran terhadap etika hakim konstitusi dapat diberikan sanksi, seperti pemberhentian dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. Untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum yang sah dan demokratis demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Hakim konstitusi harus mengikuti kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah ditetapkan serta mengikuti tata cara penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Rumusan Masalah: Bagaimana UU MK dalam menyikapi Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023? Bagaimana wewenang MKMK terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023?

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan analisis konsep hukum. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisis konsep hukum merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pelanggaran kode etik hakim MK dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XII/2023 menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Metode ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, serta menganalisis konsep-konsep hukum untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dan menimbulkan permasalahan terkait dengan peristiwa tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UU MK dalam menyikapi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 merupakan putusan terkait pengujian UU 7/2017. Pengujian UU 7/2017 disampaikan oleh Almas Tsaqibbirru ReA yang 120MAKSIGAMA: Jilid 17 Nomor 2 periode November 2023. Dalam pengujiannya, Permohonan mendalilkan UU 7/2017 Pasal 169 huruf q bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28 huruf e. Salah satu alasan permohonan adalah diskriminasi usia dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok umur. Lebih lanjut permohonan menyatakan, ageisme dalam sistem pemerintahan berakar dari mitos, kesalahan persepsi, dan asumsi yang dianggap ketinggalan jaman mengenai lansia yang selalu dianggap mampu / mampu untuk diikutsertakan sebagai Kepala Daerah. Sehingga seringkali calon muda dianggap tidak layak/tidak cakap sehingga permohonan menganggap hal tersebut merupakan diskriminasi usia. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 169 huruf q tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak didefinisikan "berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun

atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Pelanggaran kode etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PU-XXI/2023 terjadi karena adanya benturan kepentingan yang menguntungkan hakim dalam putusan tersebut. Hakim bernama Anwar Usman yang merupakan ketua hakim dan hakim konstitusi ini pernah bertugas dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Benturan kepentingan ini terjadi karena Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi, karena hakim yang bertanggung jawab terhadap putusan tersebut bisa jadi merupakan pendukung pemerintah dan/atau DPR. Hakim Usman yang bertindak melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam putusannya disahkan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MKMK yang mempunyai peran penting dalam pembuktian dan pengungkapan fakta yang sebenarnya kepada publik harus menindak lanjuti pelanggaran kode etik, pelanggaran prosedur, dan/atau potensi tindak pidana yang diungkapkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023.

Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diambil tindakan hukum lebih lanjut setelah diucapkan. Namun aneh jika Dewan Kehormatan MK memutuskan adanya pelanggaran etik dalam pemeriksaan perkara Nomor: 90/PU-XXI/2023. Dewan Kehormatan MK merupakan perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan harkat dan martabat, kehormatan dan keluhuran budi serta kode etik dan perilaku hakim MK. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Dewan Kehormatan MK, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Kehormatan MK melakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan etika hakim MK sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Dewan Kehormatan MK. 09/PMK/2006 untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Kehormatan MK diawali dengan laporan atau temuan.

Apabila Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pelanggaran kode etik dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023, maka pemeriksaan, pembuktian, termasuk rapat musyawarah hakim yang dilakukan cacat formal. Cacat formal ini terjadi karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak diperbolehkan mengikuti sidang perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023. Anwar Usman sebaiknya mundur dari proses persidangan karena kasus tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya. Meski begitu putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 tetap bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, tidak ada celah sama sekali untuk melakukan koreksi seperti yang diatur dalam UUD 1945 maupun undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi. Kalaupun ada, akibat hukumnya bukan timbul dari putusan MK, melainkan dari hakim MK yang mempunyai benturan kepentingan.

Wewenang Majelis Kehormatan MK terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Secara etimologi, menurut Hasbullah Bakry “etika” berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Menurut kamus Webster New World Dictionary, etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, beliefs, etc., of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya secara etimologi. Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku

manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian keterampilan, dan kejuruan tertentu. Adapun kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum (hakim).

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Tersendiri yang terutama didasarkan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 yang mengatur mengenai Kode Etik Hakim Konstitusi, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim konstitusi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, wewenang MKMK dalam menyikapi hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik,

1. Pengolahan Laporan: MKMK bertugas melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Dalam pengolahan laporan Hakim MK telah melakukan pelanggaran berat yakni memiliki benturan kepentingan dalam memutus perkara 90, yang berhubungan dengan kepentingan politik sehingga MKMK melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dinding pertahanan integritas Mahkamah Konstitusi.
2. Pemeriksaan Hakim: MKMK berwenang memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terkait dugaan pelanggaran dalam Pemeriksaan Hakim yang menangani perkara 90 ditetapkan bahwa Hakim yang menangani perkara tersebut telah melakukan pelanggaran berat profesi sebagai hakim konstitusi.
3. Keterangan Pelapor dan Saksi: MKMK juga memiliki kewenangan memanggil dan meminta keterangan dari pelapor, saksi, dan pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
4. Keputusan dan Sanksi: Setelah melakukan pemeriksaan, MKMK dapat menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam perkara 90 Hakim yang menangani perkara tersebut setelah menjalani pemeriksaan yang telah dilakukan oleh MKMK ditetapkan bahwa telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai seorang hakim sehingga MKMK menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian jabatan dari hakim yang telah menangani perkara tersebut yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelanggaran kode etik oleh hakim yang bertanggung jawab atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang disahkan oleh Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kode etik ini terjadi diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan yang menguntungkan hakim dalam putusan tersebut. Hakim Anwar Usman selaku hakim ketua sekaligus hakim konstitusi dipastikan memiliki konflik kepentingan yang menguntungkan dalam memutuskan adanya pelanggaran kode etik dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023. Akibat putusan tersebut masyarakat menganggap Mahkamah Konstitusi tidak netral dalam menyelesaikan suatu

perkara sehingga pandangan buruk masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi muncul dan harkat dan martabat dari Mahkamah Konstitusi tercoreng akibat putusan tersebut. Akibatnya MK yang mempunyai tugas dan wewenang menjaga kehormatan dan harkat dan martabat hakim konstitusi dapat pemrosesan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi terhadap terlapor atau tersangka hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang diungkapkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan MK Nomor 90/PU/XXI/2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, H. (1980). *Sistematik Filsafat*. Wijaya, Jakarta.
- Dwi. (2016). "Buku La Politica - Aristoteles". Diakses pada 16 April 2024, dari <https://www.kompasiana.com/dwisusiati/5745cc1b349373e908cba36a/buku-la-politica-aristoteles>
- Harbani, R. (2021). "Menguji UU terhadap UUD 1945 Merupakan Wewenang Siapa?". Diakses pada 16 April 2024, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679712/menguji-uu-terhadap-uud-1945-merupakan-wewenang-siapa>
- Isnanto, R. (2009). *Buku Ajar Etika Profesi*. Semarang.
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*. UTM Press, Madura.
- Mustofa, W. (2004). *Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim*. Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Nadzib, A. (2023). "Anwar Usman Dicapot Sebagai Ketua MK, Status Cawapres Gibran Tetap Sah". Diakses pada 18 April 2024, dari <https://news.solopos.com/anwar-usman-dicapot-sebagai-ketua-mk-status-cawapres-gibran-tetap-sah-1788664>